

BAB II KAJIAN TEORI

A. Isbat dan Nikah

1. Pengertian Isbat dan Nikah

Isbat berakar dari Bahasa Arab yang berbentuk isim *masdhar* dari lafal *asbata-yasbitu-isbatan* yang bermakna penentuan atau penetapan.¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Isbat mempunyai arti penentuan, penyungguhan, dan penetapan.

Nikah merupakan kata yang bersumber dari Bahasa Arab yang secara bahasa bermakna “*kumpul, wati (jimak), dan akad*.” Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nikah adalah suatu akad (ikatan) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa *isbat* nikah merupakan peristiwa penetapan pernikahan oleh Pengadilan Agama terhadap seseorang yang telah melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkan atau mendaftarkan pernikahannya di Lembaga Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan bukti autentik dari pernikahannya yang berupa akta nikah.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan istilah *Isbat* Nikah diartikan dengan pengesahan terhadap perkawinan yang secara syariat agama dan adat telah dilangsungkan, akan tetapi perkawinan tersebut tidaklah mengikuti prosedur pencatatan di KUA atau PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat Nikah ialah penetapan nikah bagi pasangan suami istri yang tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan mereka yang mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan adanya bukti autentik secara tertulis yang berupa akta nikah. Meskipun dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.*” Namun disisi lain pemerintah juga hadir bagi mereka pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah dikarenakan rusak, hilang, ataupun memang

¹ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, (2017):234.

perkawinannya belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau KUA, dengan memberikan solusi (jalan keluar) agar mereka tetap bisa mempunyai perkawinan yang berkekuatan hukum, yaitu dengan melalui penetapan isbat nikah.

Mengenai dasar hukum *Isbat* Nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas mengenai penetapan isbat nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Lembaga Peradilan Agama di bidang perkawinan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan, dan Pengadilan tidak boleh menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum atau tidak adanya ketentuan hukum yang jelas mengenainya

Kewenangan Pengadilan Agama khusus dalam bidang perkawinan, lebih spesifiknya dijelaskan pada pasal 49 ayat (2) UU No. 7 pasal Tahun 1989 yang kini telah mengalami perubahan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terakhir dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang di dalamnya dibagi menjadi 22 jenis perkara, dari jenis 22 perkara tersebut berupa perkara gugatan (kontentius) dan juga permohonan (*Voluntair*). Dan *isbat* nikah sendiri termasuk golongan perkara *Voluntair* (perkara yang tidak ada lawannya) yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya Pengadilan Agama dalam hal menetapkan isbat nikah berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguraikan dan juga mengatur lebih luas mengenai isbat nikah. Padahal kalau dilihat KHI ini sendiri merupakan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang mana dalam perberlakuannya tidak tercantum dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) No. 12 Tahun 2011.² Dengan demikian KHI dalam hal ini dijadikan sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama serta menunjukkan bahwa KHI mampu memberikan

² Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)*, 144.

kewenangan lebih dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, baik UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Adapun mengenai syarat Isbat Nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat isbat nikah termuat dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yakni :

- 1) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (4) juga menjelaskan mengenai syarat pengajuan isbat nikah, yang berbunyi *“yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Berdasarkan ketentuan syarat-syarat isbat nikah yang termuat pada pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa tidak semua isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama akan dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim. Melainkan terbatas pada kondisi berdasarkan syarat-syarat isbat nikah yang telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas.

Namun apabila pengajuan isbat nikah seseorang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak serta merta menolak pengajuan *Isbat* nikah tersebut, akan tetapi Majelis Hakim bisa menggunakan argumentasi logisnya untuk mempertimbangkan putusan suatu perkara, apakah putusannya itu membawa kemaslahatan atau justru membawa kemudharatan terhadap keluarga yang bersangkutan.

Dalam pemeriksaan dan putusan suatu perkara setidaknya hakim mengutamakan dua asas yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, diantaranya :³

- 1) Asas *ius curia novit* yaitu asas yang mana hakim dianggap mengerti betul dan juga paham secara mendalam terhadap hukum sesuatu dan hakim mempunyai kebebasan dalam menemukan suatu hukumnya permasalahan yang belum ada ketentuannya maupun tidak adanya kejelasan mengenai peraturan hukumnya (*rechtvacuum*)
- 2) Pertimbangan Sosiologis yaitu asas dimana hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap suatu permasalahan yang dihadapi menggunakan beberapa metode pemecahan suatu kasus yang dilakukan dengan interpretasi dan pendekatan sosiologi hukum serta peraturan-peraturan penunjang lainnya, dan juga fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat berasaskan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat, agar hukum tidak bersifat stagnan. Dan istilah penemuan hukum tersebut disebut dengan *rechtsvinding*.

4. Prosedur Isbat Nikah

Dalam pengajuan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama tentunya ada prosedur yang mesti dipersiapkan untuk syarat bagi kedua pasangan suami istri untuk bisa permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama. Mengenai syarat-syarat yang mesti dipenuhi atau dilengkapi bagi pemohon sebagai syarat administrasi untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yaitu :⁴

- a. Membawa surat permohonan sebanyak enam rangkap
- b. Membawa fotokopi KTP kedua pasangan suami istri
- c. Membawa fotokopi Kartu Keluarga
- d. Membawa surat keterangan dari desa, bahwasanya kedua pasangan telah menikah atau menyatakan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri
- e. Membawa surat pernyataan bahwasanya kedua pasangan tidak mencatatkan pernikahannya yang dibuat oleh KUA
- f. Membayar biaya perkara sebagai uang muka

³ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* Volume 8 No.2 (2013) : 145.

⁴ Mutiarany dan Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* Vol 10 No, no. 1 (2021): 82.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat sesuai ketentuan diatas, maka seseorang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

B. Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berakar dari lafal nikah yang secara bahasa bermakna kumpul, wati (jimak), dan akad. Sedangkan menurut syara' (syariat) ialah suatu akad yang didalamnya memuat sejumlah rukun dan syarat yang wajib di penuhi seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan.⁵

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati, yaitu suatu ibadah yang paling diminati dan dihasrati oleh seluruh manusia yang normal baik pria maupun wanita di muka bumi ini.⁶ Perkawinan bukan hanya sebagai kodrat manusia dalam rangka untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya yaitu hubungan seks, tetapi juga sebagai sarana seorang hamba dalam menjalankan ketaatan terhadap anjuran syariat agama islam. perkawinan sendiri juga merupakan sunnatullah yang berfungsi untuk membentuk mahligai rumah tangga yang mampu membentuk surga dunia di dalamnya, dalam rangka meraih perdamaian dan kebahagiaan hidup.⁷

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamiin* Agama Islam memaknai perkawinan sebagai bentuk tanda kebesaran Allah SWT yang menciptakan saling berpasang-pasangan segala sesuatunya, Hal tersebut termuat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Az-Zariyat : 49).⁸

⁵ Syeikh Al-'allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, ter. Abu Hazim Mubarak (Kediri : Mukjizat, 2012), 109.

⁶ Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)*.

⁷ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 287.

⁸ Alquran, Az-Zariyat ayat 49, *Alquran dan Terjemahannya* (Surakarta : Al-Qur'an Qomari, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2014), 522.

Menurut imam Syafi'i, perkawinan atau pernikahan adalah dibolehkannya hubungan persetubuhan (hubungan seksual) oleh adanya suatu akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam makna majazi (mathaporic) nikah didefinisikan suatu hubungan seksual. Jadi dengan adanya akad yang sah maka seseorang dibolehkan melakukan hubungan kelamin antara kedua pasangan.⁹

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, yang berjudul Hukum Perkawinan dalam Islam, Nikah diartikan suatu hubungan bersenggama (seksual) yang didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). H.R, Abu Daud.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya sebagai ajang penyaluran hubungan seksual semata, namun juga berupaya menciptakan mahligai rumah tangga yang bahagia serta mendapatkan keturunan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa Perkawinan yaitu sebuah akad (Perjanjian) yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang mana dengan adanya akad tersebut seseorang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Selain untuk menyalurkan hajat biologis manusia perkawinann tentunya juga termasuk ibadah dalam rangka mengharap ridha Allah SWT dan juga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan supaya memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

2) Dasar Hukum Perkawinan

a. Hukum Islam

Hukum Perkawinan (Nikah) yakni suatu aturan yang mengikat hubungan antar manusia dengan sesamanya yang berkaitan tentang dibolehkannya hubungan seksual antar lawan jenisnya sebagai penyaluran kebutuhan biologois manusia, serta meyangkut hak dan kewajiban pasangan suami istri yang diakibatkan oleh adanya suatu perkawinan itu sendiri.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

Pada dasarnya dalam islam hukum perkawinan adalah mubah (boleh) yang merupakan sunnatullah. Rasulullah sendiri sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menikah selain dalam rangka ibadah tentunya juga untuk memperbanyak generasi islam. Dan Perkawinan sendiri juga merupakan sunnah para rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sesungguhnya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (Q.S Ar-Ra'd : 38)¹⁰

Meskipun pada dasarnya pernikahan adalah mubah (boleh), namun hal tersebut bisa berubah menurut *al-ahkam al-khamsah* (hukum lima) tergantung kemaslahatan dan juga kemafsadatan terhadap pribadi masing-masing, diantara hukum-hukumnya yaitu :¹¹

1) Wajib (harus)

Yaitu seseorang yang merasa sudah mampu untuk menikah dan memiliki nafsu syahwat (nafsu biologis) terhadap lawan jenisnya, dan merasa khawatir jika tidak menikah dirinya bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina

2) Sunnah (sebaiknya dilakukan)

Yaitu seseorang merasa sudah mampu untuk menikah dan juga memiliki nafsu syahwat (nafsu biologis) terhadap lawan jenisnya tetapi dirinya mampu untuk menghindari dari perbuatan zina.

3) Makruh (Kurang/tidak disukai)

Yaitu seseorang tidak/belum mampu untuk menikah dikarenakan tidak memiliki kemampuan dalam segi ekonomi untuk biaya hidup tetapi memiliki nafsu syahwat untuk melakukan hubungan seksual atau sebaliknya.

¹⁰ Alquran, Ar-Ra'd ayat 38, *Alquran dan Terjemahannya* (Surakarta : Al-Qur'an Qomari, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2014), 254.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).

4) Mubah (boleh)

Yaitu seseorang mampu menikah dan tidak ada hal-hal yang memaksa (mendorong) atau menghalangi seseorang tersebut. Hal semacam inilah yang sering terjadi di masyarakat umum dan hukum ini merupakan hukum asal dari menikah yang dijadikan pedoman oleh jumbuh ulama.

5) Haram (larangan)

Yaitu seseorang haram atau dilarang menikah ketika seseorang tersebut dipastikan tidak mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.

b. Hukum Positif

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia juga mempunyai regulasi sendiri mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembinaan hukum nasional untuk bisa melakukan Unifikasi Hukum Keluarga, khusus perihal perkawinan serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, dengan didasarkan pada falsafah Pancasila juga cita-cita negara, maka UU No. 1 Tahun 1974 ini dapat dibuat sebagai rujukan oleh semua masyarakat Indonesia sebagai dasar hukum perkawinan.

Selain UU No.1 tahun 1974 ada juga peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum materiil yang juga dijadikan oleh Lembaga Peradilan Agama sebagai pedoman mengenai Hukum Keluarga, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai persoalan-persoalan hukum keluarga yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim di Indonesia.¹²

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh, membagi dengan jelas bahwasanya syarat pernikahan terbagi atas syarat syar'i dan syarat tawtsiqi. Syarat syar'i yaitu syarat mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum bergantung kepada pelakunya. Dalam artian, rukun dan syarat

¹² Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1:9.

sahnya suatu pernikahan telah ditentukan agama. Sedangkan syarat tawtsiqi yaitu suatu syarat yang didefinisikan guna sebagai validitas alat bukti bahwasanya perbuatan tersebut benar-benar telah terjadi, yang berfungsi sebagai langkah preventif adanya kemudharatan yang muncul di kemudian hari.¹³ Syarat tawtsiqi hanya berhubungan mengenai bukti telah terjadinya perbuatan itu, tidak berkaitan dengan syarat sahnya suatu perbuatan. Maka dengan perumusan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam konteks Indonesia haruslah sesuai ketentuan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Adapun mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan juga Hukum Positif diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada di dalam rangkaian pekerjaan (ibadah), dan dengan adanya sesuatu tersebutlah dapat dikatakan sah atau tidaknya suatu ibadah. Misal dalam praktik wudhu yaitu harus ada membasuh muka karena rangkaian tersebut termasuk rukun di dalam wudhu, apabila seseorang wudhu tanpa membasuh muka maka tidak sah wudhunya.¹⁴

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada namun tidak berada di dalam serangkaian ibadah melainkan berada di luar rangkaian pekerjaan (ibadah) tersebut, dan keberadaan sesuatu tersebut juga menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Misal syarat sahnya sholat diantaranya aurat baik laki-laki maupun perempuan harus tertutup, meskipun hal tersebut tidak termasuk di dalam rangkaian praktik sholat namun jika seseorang yang sholat tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya, karena menutup aurat termasuk syarat sahnya seseorang untuk melakukan sholat.

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu pekerjaan (ibadah) yaitu ketika pekerjaan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pekerjaan itu sendiri. Demikian juga dengan perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ibadah yang cukup sakral

¹³ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 44.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

dimana di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat sahnya yang mesti terpenuhi bagi seseorang yang ingin menikah.

Adapun rukun nikah bagi seseorang yang hendak menikah, yaitu diantaranya :

1. Harus ada calon pasangan laki-laki
2. Ada calon mempelai perempuan
3. Ada Wali
4. Saksi (dua orang)
5. Shigat ijab Kabul

Jadi apabila tidak terpenuhinya rukun nikah sesuai keterangan diatas maka pernikahan seseorang dianggap tidak sah. Sedangkan syarat-syarat perkawinan ialah sesuatu yang berkaitan dengan rukun, yaitu syarat-syarat bagi kedua calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, diantaranya :

1. Syarat-syarat suami
 - a) Suami bukan mahrom calon istri
 - b) Orangny jelas
 - c) Berdasarkan kemauan sendiri (tidak ada paksaan)
 - d) Tidak dalam melakukan ihram
2. Syarat-syarat istri
 - a) Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu bukan mahram, tidak dalam keadaan bersuami, dan tidak dalam masa iddah
 - b) Orangny jelas
 - c) Merdeka (tidak ada paksaan)
 - d) tidak dalam melaksanakan ihram
3. Syarat-syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Sudah Baligh
 - c) Mempunyai akal sehat
 - d) Harus Adil
 - e) Tidak dalam keadaan ihram
4. Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Sudah baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Harus Adil
 - e) Dapat mendengar maupun melihat
 - f) tidak dalam paksaan
 - g) Tidak dalam berihram
 - h) Paham dan tahu bahasa yang digunakan Ketika akad *ijab Kabul*

Adapun Syarat-syarat *shigat* (bentuk akad) ijab kabul sebaiknya bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang mudah difahami dan dimengerti terutama adalah orang itu sendiri yang melangsungkan akad, penerima akad dan saksi. Misal dengan ungkapan atau kalimat : “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Selanjutnya dari calon suami menjawab : “ya saya terima”. Dengan redaksi bahasa tersebut maka akad dianggap cukup memenuhi syarat-syarat *shigat*, maka pernikahan telah sah dan berlaku.

b. Menurut Hukum Positif

Selain rukun dan syarat sah nikah yang wajib dipenuhi menurut agama, ada juga syarat sah nikah yang harus dipenuhi dan juga dilaksanakan oleh seseorang dalam melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan bukan negara islam, jadi segala perbuatan yang menjadikan timbulnya suatu hukum berupa hak dan kewajiban baik suami maupun istri, maka perkawinan sudah seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.¹⁵ Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas mengenai rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan yang sah perspektif Hukum di Indonesia yaitu perkawinan yang berdasar pada ketentuan hukum adat dan agama masing-masing serta juga mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negara.

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyanii, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2020),hlm3.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR00EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum+perkawinan+indonesia&ots=AIZLwIYviR&sig=7HfH2rrndiLd4-MV-2jEqQ2IiI&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum_perkawinan_indonesia&f=false

Meskipun pencatatan Perkawinan dalam islam tidak menjadi sebab keabsahan terjadinya suatu perkawinan, akan tetapi negara yang berlandaskan hukum sesuai konstitusi yang berlaku, yaitu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang perkawinan yang mana mengharuskan tiap-tiap perkawinan untuk di catatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan tercatatkannya pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa perlindungan dan juga pengakuan dari negara.¹⁶

Dengan demikian sebuah perkawinan haruslah melengkapi rukun dan syarat sahnya baik secara hukum agama maupun negara dalam artian harus dicatatkan sebagai bentuk dokumentasi hukum bahwasanya telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan seseorang akan memiliki bukti autentik dalam bentuk akta nikah yang mana akta nikah tersebut merupakan syarat wajib administratif yang sangat berguna di dalam keluarga ketika mengurus masalah-masalah hak keperdataan, baik nafkah, waris, harta bersama, dan sebagainya yang bersifat keluarga. Dan hal demikian merupakan salah satu upaya negara untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dalam menjaga martabat dan kesucian perkawinan seseorang terutama mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, penulis melakukan sebuah penelitian terdahulu terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis “Tinjauan Yuridis Isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak (studi kasus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298/Pdt.P/PA/Kds)”, yang berfungsi sebagai penggalian data-data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain sebagai data informasi juga sebagai pembanding terhadap suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti terdahulu agar selamat dari plagiarism (penjiplakan). Adapun

¹⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14, no. 3 (2017): 256.

beberapa penelitian terdahulu yang masih ada relevansinya dengan penelitian skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Sinta Amanatul Laili dalam Skripsinya yang berjudul “*Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/pdt.P/2020/PA.Kds. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kudus 2021. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa skripsi tersebut membahas tentang adanya penetapan isbat nikah dijadikan alasan seseorang sebagai upaya untuk melegalkan perkawinannya, yang mana dari permasalahan tersebut peneliti meninjau dari segi hukum islam dan hukum positifnya.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya meneliti berkenaan dengan isbat nikah ditinjau dari segi hukumnya. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan pada isbat nikah sebagai upaya legalitas perkawinan, yang mana upaya legalitas perkawinan melalui isbat nikah tersebut di tinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Positifnya dengan subjek penelitian penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/pdt.P/2020/PA.Kds. sekaligus pelaku dalam pengajuan penetapan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis mengenai akibat adanya isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak dengan subjek penelitian penetapan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.

2. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Munif dalam skripsinya yang berjudul “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*” (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (A-AS) Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2013. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa skripsi ini membahas bagaimana gambaran tentang isbat nikah menurut pasal 7 pada kompilasi hukum islam yang ditinjau dari segi *al-maslahah al-mursalah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama-sama mengulas isbat nikah, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian terdahulu hanya terfokus pada analisis penulis terhadap isbat nikah, yang dalam hal ini terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari segi *masalah mursalah*

yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan mengenai pernikahan-pernikahan apa saja yang dapat diajukan isbat nikahnya dalam KHI. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada isbat nikah ditinjau dari segi hukumnya terhadap status perkawinan dan anak.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie dalam jurnalnya yang berjudul *“Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Perkawinan Indoensia”* Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. xi No. 2 (2017). Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jurnal ini juga membahas mengenai *Isbat Nikah*, namun penelitian tersebut difokuskan pada polemik yang terjadi di seputar isbat nikah yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam prakteknya isbat nikah yang diajukan setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tetap bisa dikabulkan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, padahal KHI sendiri tidak termasuk dalam tata urutan perundangan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Amanatul Laili (2021)	Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/pdt.P/2020/PA.Kds.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu dalam perihal objek kajian penelitian yang berkenaan dengan isbat nikah ditinjau dari segi hukumnya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan pada isbat nikah sebagai upaya legalitas perkawinan, yang mana upaya legalitas perkawinan melalui isbat nikah tersebut di tinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Positifnya dengan subjek penelitian penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/pdt.P/2020/PA.Kds. Sedangkan pada

				<p>penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada tinjauan yuridis mengenai akibat adanya isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak dengan subjek penelitian penetapan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.</p>
2.	Moh. Munif (2013)	<p>Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam” (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah).</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama-sama menelaah isbat nikah</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian terdahulu hanya terfokus pada analisis penulis terhadap isbat nikah, yang dalam hal ini terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari segi <i>masalah mursalah</i> yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan mengenai pernikahan-pernikahan apa saja yang dapat diajukan isbat nikahnya dalam KHI. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada isbat nikah ditinjau dari segi hukumnya terhadap status perkawinan dan anak.</p>
3.	Ramdani Wahyu Sururie	<p>Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu</p>	<p>Peebedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu</p>

	(2017)	Perkawinan Indoensia.	dengan penelitian ini objek yang diteliti <i>Isbat Nikah</i> .	penelitian terdahulu difokuskan pada polemik yang terjadi di seputar isbat nikah yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam prakteknya isbat nikah yang diajukan setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tetap bisa dikabulkan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, padahal KHI sendiri tidak termasuk dalam tata urutan perundangan.
--	--------	-----------------------	--	---

D. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat sebuah akad perjanjian yang suci antara pengantin pria dan wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal (abadi). Dikatakan perbuatan hukum apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan di Lembaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan pernikahan yang

berdasarkan rukun dan syarat sah secara agama saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri akan memiliki bukti autentik pernikahannya yang berupa akta nikah.

Namun bagi orang tidak mencatatkan perkawinannya mereka tetap bisa mendapatkan akta nikah untuk kepastian hukum terhadap perkawinannya, yaitu melalui pengajuan *Isbat* Nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mana dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Maka bagi pasangan suami istri yang ingin mendapatkan akta nikah tersebut mereka bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta tersebut.

Dengan ditetapkannya *Isbat* Nikah seseorang oleh Pengadilan Agama maka perkawinan mereka secara yuridis telah legal dan sah dimuka hukum negara. Maka dengan adanya *isbat* nikah tersebut berimplikasi pada kekuatan dan kepastian status hukum perkawinan seseorang. Selain berimplikasi secara hukum terhadap status perkawinan juga berimplikasi terhadap status anak yang terlahir akibat perkawinan tersebut.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

